

PENDAMPINGAN NIB DAN SERTIFIKAT HALAL UNTUK MEMBANGUN USAHA MIKRO KECIL DI KELURAHAN PAGEDANGAN

Liza Nora^{1*}, Nurul Sriminarti², Ichwan Arifin³, Muhammad Abiy Reza⁴,
Muhammad Sadam Wiguna⁵

^{1,2}Manajemen, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

³Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁴Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁵Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

liza.nora@umj.ac.id¹, nurul.sriminarti@umj.ac.id², ichwan.arifin@umj.ac.id³,
muhammadabiyreza@gmail.com⁴, muhammadsadamwiguna00@gmail.com⁵

ABSTRAK

Abstrak: Nomor induk berusaha (NIB) dan Sertifikat halal merupakan komponen penting yang perlu dimiliki bagi para pelaku usaha mikro kecil (UMK). Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai pentingnya NIB dan sertifikat halal bagi 22 pelaku UMK di kelurahan Pagedangan, dan memberikan pendampingan proses pembuatan NIB dan pengajuan sertifikat halal. Metode pelaksanaan pengabdian mencakup sosialisasi mengenai NIB dan sertifikat halal skema *self declare*, pemberian pendampingan dengan metode penyuluhan kelapangan di kelurahan Pagedangan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, sosialisasi, Asistensi pendaftaran, kunjungan ke lokasi. Mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelaku UMK yang menjadi binaan kelurahan Pagedangan. Evaluasi capaian dilihat dari peningkatan pemahaman pelaku UMK tentang NIB dan sertifikat haHasil dari 30% menjadi 75%. Sedangkan capaian pendampingan pembuatan NIB melalui laman website <https://oss.go.id/> adalah 41% dan pengajuan sertifikat halal melalui laman website SIHALAL <http://ptsp.halal.go.id> adalah 28% tersebut. Rendahnya capaian pembuatan NIB dan sertifikat halal, karena sebagai dari pelaku UMK belum melengkapi syarat yang diperlukan untuk mendapat NIB dan sertifikat halal.

Kata Kunci: NIB; Sertifikat Halal; Sosialisasi; Pendampingan; UMK.

Abstract: Business identification number (NIB) and halal certificate are important components that micro and small enterprises (UMK) need to have. This community service aims to provide an understanding of the importance of NIB and halal certificates for 22 MSEs in the Pagedangan sub-district and provide assistance in the process of making NIB and applying for halal certificates. The method of implementing the service includes socialization regarding the NIB and halal certificate self-declare scheme, assisting using field counseling methods in the Pagedangan sub-district through the stages of preparation, implementation, socialization, registration assistance, and site visits. Partners in this service activity are MSEs who are supported by the Pagedangan sub-district. Evaluation of achievements can be seen from an increasing understanding of MSEs regarding NIB and yield certificates from 30% to 75%. Meanwhile, the achievement of assistance in making NIB through the website <https://oss.go.id/> is 41% and the application for halal certificates through the SIHALAL website <http://ptsp.halal.go.id> is 28%. The achievement of making NIB and halal certificate, because as an MSE actor, he has not completed the requirements needed to obtain an NIB and halal certificate.

Keywords: NIB; Halal Certificate; socialization; Assistance; UMK.



Article History:

Received: 06-01-2024

Revised : 08-03-2024

Accepted: 10-03-2024

Online : 01-04-2024



This is an open access article under the
[CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam perekonomian nasional, karena eksistensi UMKM cukup dominan, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,05%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593>. Melihat laporan menteri keuangan jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta, dari jumlah tersebut baru 1% yang memiliki sertifikat halal. Kurangnya kesadaran UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. UU ini menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki dasar hukum kuat yang tidak bisa diabaikan oleh setiap pelaku usaha baik kecil maupun menengah. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal menjamin kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk (UU RI nomor 33 tahun 2014). Penggunaan bahan baku dan proses pengolahan secara halal dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen (Mariyam et al., 2022).

UMKM berperan penting dalam pengembangan industri halal, karena sebagian besar bisnis UMKM berada pada sektor industri halal. Selanjutnya, penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Makanan halal adalah kebutuhan primer bagi muslim, sehingga Perusahaan harus memperoleh sertifikat halal bagi kebutuhan muslim (Mutmainnah, 2018). pengeluaran umat islam Indonesia untuk produk dan layanan halal diproyeksikan meningkat sebesar 14,6% pada tahun 2025 yaitu USD 281,6 milyar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai konsumen pasar halal terbesar di dunia, yaitu 11,34% dari pengeluaran halal global. (<https://www.kemenperin.go.id/artikel/24049/2023>). Sejalan dengan hasil riset Wardo & Samsuri (2020) mengungkapkan bahwa sertifikasi produk halal berdampak positif dan signifikan dalam membangun bisnis halal di Indonesia. Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen, sedangkan bagi pelaku usaha sertifikasi halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global. Hasil riset Aniqoh & Hanastiana (2020) menunjukkan perkembangan industry makanan halal di Eropa dipicu oleh meningkatnya permintaan terhadap

sertifikat halal dan jaminan mutu, serta berkembangnya sektor pariwisata. Hal tersebut merupakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memenuhi permintaan pangan halal.

UMKM yang memiliki Sertifikasi halal akan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal jaminan kualitas produk, memberikan ketenangan kepada konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, menambah unique selling point, dan menambah akses pasar lokal dan global. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk (Wilson, 2014). Hasil riset Masrurroh (2020) mengungkapkan bahwa sertifikat halal menjadikan produk makanan halal Indonesia kompetitif, sehingga dapat diterima negara importir khususnya negara yang tergabung dalam OKI. Selanjutnya, temuan Oktaniar et al. (2020) menunjukkan logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim. Muhamed et al. (2019) menyatakan pentingnya sertifikasi halal mempunyai dampak paling besar terhadap perilaku pilihan konsumen, khususnya dalam pembelian bahan pangan bersertifikat halal. Studi Amalia et al. (2020) menyatakan generasi milenial Indonesia melakukan serangkaian evaluasi sebelum membeli makanan yang diklaim halal. Hal ini menunjukkan bahwa membeli makanan halal tanpa logo halal bukanlah hal yang remeh bagi mereka. Logo halal harus menjadi cara praktis bagi perusahaan makanan halal untuk membedakan dirinya dari pemasok makanan halal palsu. Untari & Safira (2020) mengungkapkan logo halal dan pemasaran halal mempengaruhi niat pembelian yang kemudian mempengaruhi perilaku pembelian. Hal ini membuktikan bahwa logo halal menjadi salah satu faktor penting yang akan dipertimbangkan konsumen Ketika membeli suatu produk.

Konsep halal secara umum diadopsi oleh sebagian besar industri makanan di negara-negara Islam. Beberapa studi di bidang ini Afendi et al. (2014); Briliana & Mursito (2017); Hasan Miraz et al. (2019) telah meletakkan landasan penting pada bidang pemasaran halal dan memperkaya literatur bisnis. Hal tersebut membuktikan bahwa prinsip-prinsip dalam Islam dapat mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen secara umum (Afendi et al., 2014). Sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis.

Untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, pemerintah melalui kementerian agama dan BPJPH (badan pengelola jaminan produk halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) dengan mekanisme pernyataan dari pelaku usaha (*self declare*) untuk UMK karena sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/2023> Program ini menargetkan UMK

makanan dan minuman yang memiliki nomor induk berusaha (NIB). Tujuan program ini untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal, penguatan bagi produk halal hasil pelaku UMK, meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal, dan meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional <https://surabaya.kemenag.go.id/nasional/2021>. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama melaksanakan program sehat di mulai bulan Maret hingga Desember 2022 dengan menyediakan kuota 25 ribu UMK based pada aplikasi SIHALAL, dan di tahun 2023 program sehat kembali dibuka dengan 1 juta kuota.

Salah satu syarat pengajuan sertifikat halal adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas usaha untuk memberikan kepastian hukum, mudah mengakses pembiayaan ke Lembaga keuangan serta mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah serta lembaga lain (Setyawan et al., 2022). NIB merupakan identitas pelaku usaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan (Hapsari, 2022). Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 1 Angka 12 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), NIB berfungsi sebagai tanda registrasi dan pendaftaran bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha dan berfungsi sebagai identitas dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Fungsi penting lainnya NIB adalah menyimpan data perizinan dalam satu identitas, memperoleh kelengkapan berkas usaha, mendapat pendampingan usaha, memperoleh akses permodalan, kesempatan mengikuti kegiatan pemberdayaan, memangkas proses perizinan, mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-6193244/7>.

Pentingnya NIB dan sertifikat halal belum sepenuhnya disadari oleh pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi pelaku UMK di kelurahan pagedangan, Tangerang, propinsi Banten sebagian besar belum memiliki NIB dan sertifikat Halal. Selama Proses berlangsung, sedikit dari pelaku UMKM yang hadir, banyak UMKM yang mengaku skeptis terhadap bantuan asistensi, tidak membaca pengumuman, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya NIB dan Sertifikat Halal dalam perkembangan bisnisnya. Minimnya kesadaran UMK tentang pengelolaan NIB dan sertifikat halal berawal dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme pengajuan NIB dan sertifikat halal. Padahal produk pelaku usaha UMKM berpotensi untuk dipasarkan di AEON Mall, namun terkendala dengan produk yang belum mempunyai NIB dan label sertifikasi halal. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui *Online Single Submission (OSS)* menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya (Assegaf et al., 2019).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlu langkah penyelesaian dengan menyelenggarakan program sosialisasi dan pendampingan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha UMK di kelurahan Pagedangan, Tangerang, Banten. Tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya NIB dan sertifikat halal bagi produk UMK dengan menjelaskan mengenai NIB dan program sertifikat halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku UMK, 2) pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha UMK di kelurahan Pagedangan, Tangerang, Banten.

B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini bermitra dengan UMK binaan kelurahan Pagedangan Tangerang dengan jumlah UMK yang terdata sebanyak 22 pelaku UMK yang bergerak pada bisnis makanan dan minuman. Kegiatan dimulai dengan melakukan kegiatan sosialisasi mengenai NIB dan sertifikat halal skema *self declare*. Kegiatan ini sebagai tahap awal untuk proses penyampaian materi dan memberikan pemahaman kepada UMK terkait Pengisian NIB dan kebijakan jaminan produk halal. Selanjutnya, pemberian pelatihan dan pendampingan dengan metode penyuluhan kelapangan sebagai bentuk pendampingan observasi di kecamatan Pagedangan melalui beberapa tahapan-tahapan berikut:

1. Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa metode yaitu proses persetujuan dengan mitra dan mendiskusikan terkait permasalahan yang ada pada mitra melalui wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan perencanaan program kerja yang tepat.

2. Pelaksanaan

Setelah berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra UMK, maka untuk mengatasi tantangan tersebut diimplementasikan berbagai metode pelaksanaan yang terstruktur dan berorientasi pada solusi. Berikut adalah metode-metode yang diterapkan:

a. Sosialisasi

Tahap awal pelaksanaan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal bagi UMK. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra UMK tentang manfaat dan kewajiban terkait dengan regulasi tersebut.

b. Asistensi Pendaftaran

Pelaku UMK mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran NIB dan sertifikat halal, sehingga perlu memberikan asistensi pendaftaran untuk membuat akun pada Online Single Submission (OSS) di

oss.go.id agar dapat memperoleh NIB, dan membantu mereka dalam membuat akun pada platform sihalal di ptsp.halal.go.id untuk mendapatkan sertifikasi halal.

c. **Kunjungan Ke Lokasi**

Melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha para pelaku UMK. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung bahan-bahan yang digunakan dalam produksi serta untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang pentingnya menggunakan bahan berkualitas.

3. Evaluasi

Tahap akhir dari pengabdian Masyarakat adalah melakukan evaluasi proses pembuatan NIB dan sertifikat halal. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui target capaian pelaku UKM yang telah membuat NIB dan mengajukan sertifikat halal di Kelurahan Pagedangan Tangerang. Evaluasi dilakukan dengan menghitung jumlah UMK yang telah didaftarkan di web oss.go.id dan NIB nya terbit, sedangkan untuk sertifikasi halal dilihat dari banyaknya NIB yang telah terdaftar di akun ptsp.halal.go.id (Sihalal).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat bermitra dengan kantor kelurahan pagedangan yang mengkoordinir para pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang berlokasi di Jl. Kp. Pagedangan No. 8, Pagedangan, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor kelurahan Pagedangan, Tangerang pada tanggal 16 Juni dan dilanjutkan tanggal 14 sampai 30 September 2023, dengan melibatkan mahasiswa lintas ilmu. Fokus dari program pengabdian masyarakat ini membantu UMK mendapatkan NIB serta lolos dan layak untuk memiliki sertifikat halal sesuai dengan undang - undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hasil dari setiap tahapan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survei untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh UMK di kelurahan Pagedangan dan izin lokasi dalam pelaksanaan kegiatan kepada mitra yaitu kantor kelurahan pagedangan. Dari hasil wawancara terungkap permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum siapnya beberapa UMK membuat kemasan yang menarik, beberapa belum memiliki NIB, beberapa belum punya merek, dan belum ada sertifikat halal.
2. Pada tahap pelaksanaan, secara keseluruhan peserta dihadiri oleh 22 UMK makanan dan minuman. Kegiatan Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Juni 2023 di Kantor kelurahan Pagedangan dibuka dengan sambutan dari lurah Pagedangan yaitu Bapak Mad Saih, S.IP, dilanjutkan dengan acara inti yaitu:

a. Sosialisasi cara memperoleh NIB dan Sertifikat Halal

Kegiatan sosialisasi dengan memberikan materi terkait mendapatkan NIB dan sertifikasi halal yang meliputi maksud, tujuan, syarat dan ketentuan, hingga manfaat dari mengikuti program ini. Setelah peserta memahami maksud dan tujuan dari program ini, selanjutnya narasumber memberi arahan terkait prosedur sertifikasi halal yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMK. Dijelaskan salah satu persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB. Bagi UMK yang belum memiliki NIB wajib membuat NIB terlebih dahulu melalui web OSS. Sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini, para peserta memberi berbagai pertanyaan terkait materi yang disampaikan, kemudian pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh narasumber. Pada akhir sesi, narasumber memberi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, dan berlanjut pada sesi penutup yang merupakan bagian akhir dari kegiatan sosialisasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi NIB dan Sertifikat Halal

b. Pelaksanaan pendampingan NIB dan Sertifikat Halal

Pada hari Senin tanggal 21 dan 24 Agustus 2023 dilanjutkan kegiatan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal bagi pelaku UMK Pagedangan yang mengalami kesulitan untuk akses ke sistem OSS dan Sihalal. Pendampingan dilakukan oleh mahasiswa KKN kelompok 35 yang diawali dengan pembuatan NIB melalui Online Single Submission (OSS). OSS digunakan untuk mengurus izin berusaha oleh pelaku usaha seperti badan usaha, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan usaha perorangan. Sebelum mendaftar NIB untuk izin usaha, persyaratan yang perlu disiapkan adalah nomor induk kependudukan (NIK). Nomor pokok wajib pajak (NPWP), alamat email dan nomor telepon aktif. Setelah dokumen dipersiapkan, maka langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB UMK di kelurahan Pagedangan adalah membuat akun OSS. Berikut langkah-langkah untuk dapat akses ke OSS: (1) Buka laman <https://oss.go.id/>; (2) Klik “Daftar”; (3) Pilih skala usaha UMK lalu klik “Lanjut”; (4) Pilih jenis usaha, “Orang Perseorangan” atau “Badan Usaha”; (5) Masukkan NIK (untuk jenis perseorangan) atau

Jenis Badan Usaha (untuk Badan Usaha), lalu masukkan nomor HP atau email untuk verifikasi; (6) Klik “Verifikasi”; (7) Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor HP atau cek email; (8) Buat kata sandi, klik “Lanjut”; (9) Lengkapi profil sesuai data yang terdaftar di Dukcapil; (10) Pastikan semua data diisi dengan benar, lalu centang pernyataan menyetujui syarat; dan (11) Klik “daftar”. Setelah pendaftaran akun untuk mendapatkan hak akses OSS, selanjutnya dapat memulai mengurus NIB dengan beberapa langkah berikut: (1) Buka laman <https://oss.go.id/>; (2) Pilih menu “Ajukan Perizinan Usaha Mikro & Kecil” atau bisa langsung klik “Masuk” yang berada di pojok kanan atas; (3) Masukkan nomor ponsel/email/username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya; (4) Masukkan kode captcha yang diminta, lalu klik “Masuk”; (5) Pilih menu “Perizinan Berusaha”, kemudian pilih “Permohonan Baru”; (6) Lengkapi data-data yang diperlukan, seperti Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, dan Data Produk/Jasa Bidang Usaha; (7) Periksa kembali Daftar Produk/Jasa, Data Usaha, dan Daftar Kegiatan Usaha, serta lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu); (8) Centang “Pernyataan Mandiri”; dan (9) Periksa draf Perizinan Berusaha Proses selesai.

Setelah NIB terbit, selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 mendaftarkan produk UMK di web SiHalal agar mendapatkan sertifikasi halal dengan tujuan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat bahwa produk mereka sudah aman untuk dikonsumsi. Pengurusan sertifikasi halal dilakukan pada sistem SiHalal dengan skema self declare. Persyaratan yang harus dipenuhi merujuk pada PP nomor 39 tahun 2021 dan PMA nomor 20 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Produk harus dipastikan kehalalannya dan tidak menimbulkan dampak yang berisiko
2. Kehalalan produk dinilai dari proses pembuatan hingga pengemasan produk;
3. Pelaku usaha kecil maupun menengah sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Pemilik usaha harus memastikan akan kehalalan tempat, dan alat proses produksi;
5. Memiliki surat izin edar;
6. Memiliki laba kotor maksimal 500 juta rupiah per tahun, dibuktikan dengan surat pernyataan mandiri oleh si pelaku usaha;
7. Memiliki alat proses produksi dan lokasi yang jauh dan terpisah dari segala hal yang tidak halal;
8. Skala usaha rumahan, bukan usaha pabrik; dan

9. Jika mengandung pengawet makanan, maka tidak diperkenankan jika menggunakan lebih dari satu metode pengawetan

Setelah semua persyaratan terpenuhi, pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat *halal self declare* dengan mengikuti alur pendaftaran melalui langkah-langkah sebagai berikut.

1. Pelaku usaha wajib membuat akun di laman ptsp.halal.go.id;
2. Membuat surat permohonan sertifikat halal (*self declare*).
3. Pelaku usaha membuat pernyataan bahwa produknya sesuai dengan standar halal sehingga formulir bisa diverifikasi lebih lanjut
4. Untuk verifikasi dan validasi akan didampingi oleh PPH dan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama;
5. Setelah diverifikasi dan divalidasi, BPJPH akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD). Untuk mendapatkan validasi, pelaku usaha wajib melengkapi dokumen-dokumen berikut:
 - a. Nomor Induk Berusaha yang bisa diakses di situs www.oss.go.id
 - b. Dokumen penyedia hilal seperti SK Penetapan, KTP, dan daftar riwayat hidup
 - c. Daftar nama produk dan bahan
 - d. Dokumen SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
 - e. Proses pengolahan produk
 - f. Foto/video terbaru saat produksi.
6. Selanjutnya Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH;
7. Pelaku usaha mengunduh setifikat halal dilaman ptsp.halal.go.id

Pada hari yang sama melakukan kunjungan ke salah satu UMK, untuk berinteraksi secara langsung dengan pemilik UMK, bertukar ide, memberikan saran, dan menjelaskan manfaat dari penggunaan bahan yang berkualitas. Melalui kunjungan ini, kami berusaha meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pelaku UMK dalam mengembangkan produk yang lebih baik. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman pelaku UMK tentang NIB dan sertifikat halal dari 30% menjadi 75%, sedangkan pendampingan pembuatan NIB dan sertifikat halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare, dari 22 Total UMK yang terdata, 9 (40%) UMK sudah mendapatkan NIB dan 6 (28%) UMK yang sudah sampai ketahap proses verifikasi Pendamping Halal.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hal-hal utama yang dihasilkan dari program ini adalah: 1) peningkatan pemahaman terhadap pentingnya NIB dan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMK dari 30% menjadi 75%, sementara proses pendampingan, fokus pada pembuatan NIB dan pengajuan sertifikat hal al bagi UMK yang

datanya sudah lengkap Hasil evaluasi kegiatan pendampingan menunjukkan capaian pembuatan NIB melalui laman website <https://oss.go.id/> adalah 41%, sedangkan capaian pengajuan sertifikat halal gratis (Sehati) melalui laman website SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>) adalah 28%. Rendahnya pembuatan NIB dan pengajuan sertifikat halal, karena pelaku UMK belum bisa melengkapi data yang dibutuhkan. Pendampingan yang berkelanjutan merupakan rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh tim pengabdian untuk pelaku UMK yang belum membuat NIB dan pengajuan sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, dan pemerintah kelurahan Pagedangan, Tangerang, Propinsi Banten, yang telah memberikan dukungan fasilitas dan tempat

DAFTAR RUJUKAN

- Afendi, N. A., Azizan, F. L., & Darami, A. I. (2014). Determinants of Halal Purchase Intention: Case in Perlis. *International Journal of Business and Social Research*, 4(5), 118–123. <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v4i5.495>
- Amalia, F. A., Sosianika, A., & Suhartanto, D. (2020). Indonesian Millennials' Halal food purchasing: merely a habit? *British Food Journal*, 122(4), 1185–1198. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2019-0748>
- Ardiani Aniqoh, N. A. F., & Hanastiana, M. R. (2020). Halal Food Industry: Challenges and Opportunities in Europe. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.1.5799>
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328–1342. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>
- Briliana, V., & Mursito, N. (2017). Exploring antecedents and consequences of Indonesian Muslim youths' attitude towards halal cosmetic products: A case study in Jakarta. *Asia Pacific Management Review*, 22(4), 176–184. <https://doi.org/10.1016/j.apmrv.2017.07.012>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Hapsari, C. M. (2022). Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari. *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>
- Hasan Miraz, M., Kashedul Wahab Tuhin, M., Mamun Habib, M., & Mahbub Alam, M. (2019). The influence of personal norms on consumers' halal purchase behavior: Consumer attitude as a mediator. *2nd International Conference on Business and Management (ICBM), May 2019*, 345–350. <https://www.researchgate.net/publication/333145849>

- Mariyam, S., Bilgic, H., Rietjens, I. M. C. M., & Susanti, D. Y. (2022). Safety Assessment of Questionable Food Additives in the Halal Food Certification: A Review. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(1), 19–25. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.12097>
- Masruroh, N. (2020). The Competitiveness of Indonesian Halal Food Exports in Global Market Competition Industry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 25–48. <https://doi.org/10.21580/economica.2020.11.1.3709>
- Muhamed, A. A., Ab Rahman, M. N., Mohd Hamzah, F., Che Mohd Zain, C. R., & Zailani, S. (2019). The impact of consumption value on consumer behaviour: A case study of halal-certified food supplies. *British Food Journal*, 121(11), 2951–2966. <https://doi.org/10.1108/BFJ-10-2018-0692>
- Mutmainnah, M. (2018). Pengaruh Kualitas Layanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 10(2), 201–216. <https://doi.org/10.25105/jmpj.v10i2.2344>
- Oktaniar, F., Listyaningsih, E., & Purwanto, B. (2020). The Effect of Halal Labeling, Advertisement Creativity, and Lifestyle on Purchase Decisions of Wardah Products (Case Study of Students of Universitas Malahayati. *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences, 2020*.
- Setyawan, N. A., Wibowo, B. Y., & Sagita, L. (2022). Pendampingan Legalitas UMKM PKH Graduasi Melalui Sistem Online Single Submission di Kecamatan Suruh. *Prapanca: Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://doi.org/10.37826/prapanca.v2i1.229>
- Untari, A., & Safira, A. (2020). Determinants of Non-Muslim Consumers' Purchase Behavior Toward Halal Packaged Food. *ASEAN Marketing Journal*, 12(1). <https://doi.org/10.21002/amj.v12i1.12892>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wilson, J. A. J. (2014). The <I>halal</I> phenomenon: An extension or a new paradigm? *Social Business*, 4(3), 255–271. <https://doi.org/10.1362/2044440814x14103454934294>